

ABSTRAK

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan produk hukumnya. Data dan informasi elektronik akan diolah dan di proses dalam suatu system elektronik dalam bentuk gelombang digital. Tetapi globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersamadan rasa tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “civilized society” dan “decent society “. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai pola peri kelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi social dan komunikasi ini menjadi senjata mpuh untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya proses yang beralih telah melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 ayat 2 “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu di hokum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lama nya satu tahun empat bulan”. Dan diatur juga dengan undang-undang system informasi dan transaksi elektronik UU No. 11 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 27 ayat 3 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik “jo pasal 45 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).